



P U T U S A N

Nomor 125 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPRI AMANSYAH;**
Pangkat/NRP : Sertu/31020451390880;
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Semadam;
Kesatuan : Kodim 0108/Aceh Tenggara;
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane/20 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Desa Terutung Pedi, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa Sertu Sapri Amansyah, NRP. 31020451390880, jabatan Babinsa Koramil 07/Semadam Kesatuan Kodim 0108/Aceh Tenggara dijatuhi:

Pidana pokok : penjara selama 7 (enam) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Pidana denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
- b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 1108 H nomor mesin 2KD-U238235 dan nomor rangka MHFXS42G6D2545144;
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 nomor polisi BK 4525 HM nomor mesin G3J6E-0141679 dan nomor rangka MH3RG4710JK078166;
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *handphone* type/merek Redmi warna biru milik Terdakwa;
- e. 2 (dua) lembar foto rumah kosong tempat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah Terdakwa secara teknis Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAP 1538/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 11/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang Penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
 - h. 1 (satu) lembar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor 11/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
 - i. 2 (dua) lembar surat Kapolres Aceh Tenggara Nomor Sp.Sita/18/III/2023/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2023 tentang penyitaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan Polres Aceh Tenggara tanggal 13 Maret 2023;
 - k. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor LAB. 2264/NNF/2023 tanggal 14 April 2023;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Barang-barang:
- a) 1 (satu) unit *handphone type*/merek Redmi warna biru milik Terdakwa;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b) 101,91 (seratus satu koma sembilan puluh satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening (disita oleh Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara digunakan sebagai barang bukti Saksi-1 dan Saksi-2);
 - c) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam nomor polisi BL 1108 H nomor mesin 2KD-U238235 dan nomor rangka

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS42G6D2545144 (Disita oleh Satresnarkoba Poires Aceh Tenggara digunakan sebagai barang bukti Saksi-1 dan Saksi-2);

- d) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 nomor polisi BK 4525 HM nomor mesin G3J6E-0141679 dan nomor rangka MH3RG4710JK078166 milik Saksi-2 (Disita oleh Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara digunakan sebagai barang bukti Saksi-1 dan Saksi-2);

Poin b, c dan d sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kutacane;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 48-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu SAPRI AMANSYAH, Sertu, NRP. 31020451390880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 101,91 (seratus satu koma sembilan puluh satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 2) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam nomor polisi BL 1108 H nomor mesin 2KD-U238235 dan nomor rangka MHFXS42G6D2545144;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 nomor polisi BK 4525 HM nomor mesin G3J6E-0141679 dan nomor rangka MH3RG4710JK078166 milik Saksi-2;

4) 1 (satu) unit *handphone* type/merek Redmi warna biru milik Terdakwa;

Barang bukti pada point angka 1), 2) dan 3) sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kutacane;

Barang bukti pada point 4) berupa *handphone* merek Redmi warna biru milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);

2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 1108 H nomor mesin 2KD-U238235 dan nomor rangka MHFXS42G6D2545144;

3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 nomor polisi BK 4525 HM nomor mesin G3J6E-0141679 dan nomor rangka MH3RG4710JK078166;

4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *handphone* type/merek Redmi warna biru milik Terdakwa;

5) 2 (dua) lembar foto rumah kosong tempat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah Terdakwa secara teknis Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAP 1538/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 11/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);

8) 1 (satu) lembar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor 11/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);

9) 2 (dua) lembar surat Kapolres Aceh Tenggara Nomor Sp.Sita/18/III/2023/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2023 tentang penyitaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);

10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan Polres Aceh Tenggara tanggal 13 Maret 2023;

11) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor LAB. 2264/NNF/2023 tanggal 14 April 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 104-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Zarkasi, S.H., Letkol Chk, NRP. 11020019950478;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 48-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 8 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu Sapri Amansyah, Sertu NRP 31020451390880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 101,91 (seratus satu koma sembilan puluh satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam nomor polisi BL 1108 H nomor mesin 2KD-U238235 dan nomor rangka MHFXS42G6D2545144;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 nomor polisi BK 4525 HM nomor mesin G3J6E-0141679 dan nomor rangka MH3RG4710JK078166 milik Saksi-2;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* type/merek Redmi warna biru milik Terdakwa;

Terhadap barang bukti pada point angka 1), 2) dan 3) sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kutacane;

Terhadap barang bukti pada point 4) berupa *handphone* merek Redmi warna biru milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 1108 H nomor mesin 2KD-U238235 dan nomor rangka MHFXS42G6D2545 144;
- 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 nomor polisi BK 4525 HM nomor mesin G3J6E-0141679 dan nomor rangka MH3RG4710JK078166;
- 4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *handphone* type/merek Redmi warna biru milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar foto rumah kosong tempat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah Terdakwa secara teknis Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAP 1538/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 11/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
- 8) 1 (satu) lembar Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor 11/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 tentang penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat bruto 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
- 9) 2 (dua) lembar surat Kapolres Aceh Tenggara Nomor Sp.Sita/18/III/2023/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2023 tentang penyitaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 101,91 gram (seratus satu koma sembilan puluh satu gram);
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan Polres Aceh Tenggara tanggal 13 Maret 2023;
- 11) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor LAB. 2264/NNF/2023 tanggal 14 April 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/48-K/PM.I-01/AD/I/2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan I-01 Banda Aceh, salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tidak satupun saksi yang menerangkan keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa hanya ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa sedang kalut karena permasalahan ekonomi Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan I-01 Banda Aceh dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Percobaan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.50 WIB, Saksi-2 Zaini meminta Terdakwa untuk membantu menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha R15 milik Saksi-2 lalu sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Zaini bertemu di Café di daerah Kuning. Di sana, Terdakwa menghubungi/menelepon Adi Buya dan Adi Buya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Adi Buya bersedia menerima gadai sepeda motor milik Saksi-2 dan memberikan Terdakwa ‘uang rokok’ apabila Narkotika jenis sabu-sabu milik Adi Buya terjual. Kemudian Terdakwa menghubungi Tarigan yang sedang berada di Lawe Sigala-gala. Sekira jam 22.10 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Tarigan yang datang naik mobil Innova di depan SPBU Kuning lalu Terdakwa, Saksi-2 dan Tarigan pergi dan tiba di warung kopi di Desa Pulo Kedongdong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Bahwa karena disuruh oleh Adi Buya lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 Aldi Sahputra datang membawa sabu-sabu ke warung kopi tersebut lalu Terdakwa, Tarigan dan Saksi-1 mengetes Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengonsumsinya di kebun kosong yang jaraknya kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter dari warung kopi tersebut, yang peralatan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



konsumsi/isap sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi-1, namun Saksi-2 tidak ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah Terdakwa, Tarigan, dan Saksi-1 Aldi Sahputra mengonsumsi sabu-sabu tersebut lalu Saksi-1 naik sepeda motor Saksi-2 Zaini untuk mengambil sabu-sabu yang akan dibeli oleh Tarigan;

c. Bahwa Terdakwa, Tarigan, teman perempuan Tarigan dan Saksi-2 Zaini naik mobil Innova menjemput Saksi-1 Aldi Sahputra yang membawa sabu-sabu untuk dijual kepada Tarigan tersebut di depan masjid di samping warung siang malam arah ke Lawe Sigala-gala pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam 00.30 WIB;

d. Bahwa setelah menjemput Saksi Aldi Sahputra lalu Terdakwa, Tarigan, teman perempuan Tarigan, Saksi-1 Aldi Sahputra dan Saksi-2 Zaini pergi mengambil uang Tarigan untuk membeli sabu-sabu tersebut ke Lawe Sigala-gala, namun di perjalanan di Jalan Medan-Kutacane, Desa Lawe Tua, Kecamatan Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, polisi menghentikan mobil tersebut. Pada saat penggeledahan ditemukan sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 101,91 (seratus satu koma sembilan puluh satu) gram di lantai bawah kursi tengah mobil Innova tersebut;

e. Bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Polda Sumatera Utara Nomor LAB. 1538/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023;

f. Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2264/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dari Polda Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mencari pembeli (Tarigan) Narkotika jenis sabu-sabu dengan iming-iming agar Adi Buya mau menerima gadai sepeda motor teman Terdakwa (Saksi-2 Zaini) dan dijanjikan 'uang rokok' apabila sabu-sabu tersebut terjual sehingga telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama perkara *a quo*;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki untuk menghindari disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis mengingat jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* beratnya adalah 101,91 (seratus satu koma sembilan puluh satu) gram. Dengan demikian, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah adil sesuai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demi kemanusiaan dan keadilan maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disimpangi dari batas ancaman pidana minimal karena prajurit TNI apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 104-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 48-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 8 November 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAPRI AMANSYAH, Sertu, NRP 31020451390880** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 104-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 48-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 8 November 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Pidana Pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H.**,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 125 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)